

Analisis Penyelesaian Masalah Atas Pengaruh Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Profitabilitas Perbankan Syariah

Ali Mahadi Ritonga¹, Muhammad Irwan Padli Nasution², Sri Suci Ayu Sundari³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Corresponding Author : ✉ irwannst@uinsu.ac.id

ABSTRACT

Artikel ini mengkaji bagaimana permasalahan profitabilitas perbankan syariah dan dampak keuangan akad musyarakah disajikan dan diselesaikan. Perkembangan ekonomi yang pesat saat ini harus menghindari riba, transaksi batil, dan prinsip batil, terutama di lembaga keuangan syariah atau bank syariah lainnya yang saat ini menggunakan aplikasi. Langkah selanjutnya adalah memunculkan salah satu konsep musyarakah dari ekonomi Islam, baik dalam laba rugi, penerapan dalam fikih, maupun perbankan syariah. Musyarakah adalah perjanjian antara dua orang atau lebih untuk bekerja sama mendirikan suatu usaha, dimana kedua belah pihak berbagi resiko dan sepakat untuk bekerja sama dalam mengumpulkan uang yang etis.

Keywords

Pembiayaan Akad Musyarakah, Perbankan Syariah, Analisa Isu Syariah, And Profitability

PENDAHULUAN

Perbankan syariah memiliki kinerja yang cukup baik dibandingkan dengan perbankan tradisional. Hal ini harus terlihat dari pemberian uang muka non-performing yang agak rendah di perbankan syariah dibandingkan dengan kredit bermasalah perbankan tradisional.

Bank adalah suatu yayasan moneter yang berfungsi sebagai pendelegasian moneter antara pihak yang memiliki kelebihan aset dan masyarakat yang membutuhkan cadangan. Melalui bank, kelebihan aset dapat diedarkan kepada pihak yang membutuhkan dan memberikan keuntungan kepada kedua pemain tersebut.

Penunjang dengan akad musyarakah sering dilakukan melalui kesepahaman antar majelis, mengingat bersama-sama menggabungkan setiap komitmen mereka untuk jenis aset. Penyampaian manfaat/hasil atau musibah sesuai kaidah ushul: "Ar-ribhubimat tafaqa, wal khasaratu biqadru malihi". (Keuntungan dibagi dengan pemahaman, sedangkan jika ada kerugian dibagi dengan bagian dari setiap modal). Sebagai Syarik, bank memiliki opsi untuk mengikuti langkah-langkah administrasi sesuai aturan musyarakah.

Menurut Undang-Undang RI nomor 21 tahun 2008 tanggal 16 Juli 2008 tentang Perbankan Syariah " yang dimaksud dengan Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah,

mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah mempunyai dua peran utama yaitu sebagai badan usaha (tamwil) dan badan sosial (maal)". Kehadiran perbankan syariah jelas memiliki arti penting bagi perputaran keuangan yang diatur secara syariah, terutama dalam memberikan jawaban untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah serta sebagai pusat kekuatan keuangan berbasis individu dan sekaligus menjadi andalan utama keuangan masyarakat. kerangka.

Penunjang Musyarakah adalah pertukaran aset perencanaan keuangan dari sekurang-kurangnya dua pemilik aset atau produk untuk memelihara organisasi tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil bisnis antara dua pertemuan berdasarkan proporsi yang disepakati, sedangkan sirkulasi kerugian tergantung pada tingkat setiap modal. Dalam akad musyarakah terdapat perbedaan modal, usaha pelaksana, dan pembagian keuntungan.

METODE PENELITIAN

Kehadiran perbankan syariah jelas memiliki arti penting bagi perputaran keuangan yang diatur secara syariah, terutama dalam memberikan jawaban untuk memungkinkan usaha kecil dan menengah serta sebagai pusat kekuatan keuangan berbasis individu dan sekaligus menjadi andalan utama keuangan masyarakat. kerangka.

Penunjang Musyarakah adalah pertukaran aset perencanaan keuangan dari sekurang-kurangnya dua pemilik aset atau produk untuk memelihara organisasi tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil bisnis antara dua pertemuan berdasarkan proporsi yang disepakati, sedangkan sirkulasi kerugian tergantung pada tingkat setiap modal. Dalam akad musyarakah terdapat perbedaan modal, usaha pelaksana, dan pembagian keuntungan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Defenisi Perbankan Syariah

Sudarsono (2004), Bank Syariah adalah lembaga keuangan yang bisnis dasarnya adalah pemberian kredit dan berbagai administrasi dalam lalu lintas angsuran dan arus kas yang sesuai dengan standar syariah.

Siamat (2005) berpendapat bahwa perbankan syariah pada dasarnya adalah kerangka keuangan yang dalam bisnisnya bergantung pada standar peraturan atau syariah Islam tentang Al-Qur'an dan al-Hadits, bekerja dengan mengikuti pengaturan syariah Islam, khususnya dalam hal ke administrasi. cara muamalat. misalnya dengan menghindari latihan yang mengandung unsur riba dan menyelesaikan latihan usaha berdasarkan dana bagi hasil.

Dengan demikian, bank syariah adalah lembaga perantara yang bekerja sesuai dengan moral dan kerangka nilai Islam, terutama dalam hal strategi muamalat.

Standar syariah adalah standar yang sah dalam pelaksanaan keuangan berdasarkan fatwa yang diberikan oleh organisasi yang memiliki kewenangan untuk memberikan fatwa di bidang syariah. Industri keuangan syariah memiliki sifat-sifat umum yang intrinsik dalam bisnis keuangan, yaitu industri yang sarat dengan pedoman dan industri yang bergantung pada kepercayaan. Kerangka keuangan syariah di Indonesia dilengkapi dengan kaidah bagi hasil, menitikberatkan pada nilai keharmonisan, ukhuwah, dan menjauhi komponen spekulatif dalam setiap bursa.

Aturan syariah bahwa setiap pelaksanaan latihan keuangan syariah dengan klien tidak boleh mengandung objek gharar, maysir, riba, penindasan, riswah dan haram. Berikutnya adalah pengertian komponen yang tidak sesuai dengan standar syariah, antara lain:

- Gharar adalah bursa yang barangnya tertukar, tidak diklaim, tidak jelas keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada jam bursa kecuali ditentukan secara umum dalam syariah.
- Maysir adalah pertukaran (peluang) spekulatif yang tidak secara langsung terkait dengan efisiensi ruang nyata.
- Riba adalah penegasan perluasan pembayaran secara haram (palsu), antara lain dalam pertukaran imbalan atas barang sejenis yang tidak sama kualitas, jumlah, dan musim angkutnya (fadhl), atau dalam pertukaran pinjam meminjam yang mensyaratkan nasabah mendapatkan kantor pengembalian harta mengalami kelebihan kredit pokok karena waktu yang terus menerus (nasiah).
- Zalim adalah pertukaran yang membuat pengkhianatan menjadi pertemuan yang berbeda.
- Risywah adalah demonstrasi pembayaran sebagai uang, kantor atau bentuk lain yang mengabaikan hukum sebagai pekerjaan untuk mendapatkan kantor atau kenyamanan dalam pertukaran.
- Objek haram adalah tenaga kerja dan produk yang ilegal dalam syariah. Dalam hal terjadi pelanggaran standar syariah dalam akad, Bank dapat mengakhiri item serta pemindahan dengan pertimbangan tertentu


Pembiayaan Akad Musyarakah

Menurut Antonio (2001) dukungan Musyarakah adalah mendukung dalam pemahaman partisipasi antara setidaknya dua pertemuan untuk bisnis tertentu di mana masing-masing pihak menyumbangkan aset atau tujuan mulia/keterampilan dengan pengaturan bahwa keuntungan dari bahaya akan dibagi oleh pengaturan tersebut. Dukungan musyarakah diperkirakan dengan

memasukkan seluruh pembiayaan musyarakah yang disalurkan oleh bank syariah pada akhir setiap triwulan. Sirkulasi aset dilakukan oleh bank syariah melalui dukungan dengan empat desain dispersi, yaitu standar perdagangan, standar bagi hasil, standar ijarah dan perjanjian timbal balik (Karim, 2008).

Menunjang atau menyokong, yaitu pembiayaan khusus yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lain untuk membantu spekulasi yang telah diatur, baik dilakukan sendiri maupun oleh suatu pendirian. Secara keseluruhan, pendanaan akan menjadi pembiayaan yang diberikan untuk membantu mengatur spekulasi.

PSAK No. 106 mencirikan musyarakah sebagai pemahaman keikutsertaan antara sekurang-kurangnya dua pertemuan untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak menyumbangkan harta dengan pengaturan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan sedangkan kesialan bergantung pada bagian dari perikatan harta.



Gambar.1 Skema produk berbasis MMQ untuk KPR iB dan KKB iB (OJK, 2016)

Gambar 1. Bentuk Transaksi Musyarakah

Kesepakatan musyarakah didasarkan pada keinginan para pihak untuk menggabungkan sumber daya mereka untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki bersama. Nasabah dan bank mengadakan akad musyarakah melalui penyertaan modal dalam pengelolaan suatu usaha yang akan menghasilkan keuntungan. Inilah yang mengarah ke MMQ. Selain itu, modal bank dalam syirkah berangsur-angsur berkurang karena nasabah membeli

barang modal yang dimiliki bank (pengurangan modal bank disebut mutanaqishah).

Jenis jenis Pembiayaan

Salah satu tanggung jawab utama bank adalah pembiayaan, khususnya memberikan fasilitas pendanaan kepada pihak-pihak yang memiliki unit defisit. Ada dua jenis penggunaan pembiayaan yang dapat dibedakan satu sama lain:

1. Pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan produktif dalam arti luas, seperti peningkatan usaha, produksi, perdagangan, dan investasi, disebut pembiayaan produktif.
2. Pembiayaan konsumtif adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan akan habis digunakan..

Mengatasi Risiko Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan bermasalah

Adalah keadaan dimana nasabah tidak dapat memenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya kepada bank sesuai dengan yang diperjanjikan sehingga menimbulkan kerugian bagi bank, khususnya kerugian karena tidak kembalinya dana yang telah disalurkan. atau penghasilan yang tidak dapat diterima (Ismail, 2011: 224) . Rescheduling dan reconditioning adalah dua contoh upaya penyelesaian yang dapat dilakukan bank jika terjadi pembiayaan bermasalah. reorganisasi, penyelesaian penjaminan, dan penghapusan atau penghapusan

1. Penjadwalan ulang, atau mengubah waktu atau jadwal pembayaran pelanggan.
2. Merekondisi, atau mengubah persyaratan pembiayaan, piutang, atau ijarah seluruhnya atau sebagian, termasuk tetapi tidak terbatas pada mengubah jadwal pembayaran, jangka waktu, atau persyaratan lain sepanjang tidak mengubah saldo maksimum pembiayaan, piutang , atau ijarah;
3. Reorganisasi, khususnya penyesuaian pembiayaan, piutang, dan atau ijarah.

Penyelesaian Melalui Jaminan Penyelesaian melalui jaminan

Penyelesaian pembiayaan dalam rangka pelunasan utang melalui penjualan barang yang dijadikan jaminan. Pelunasan yang dijaminakan dilakukan untuk pembiayaan yang memang diyakini bank tidak dapat ditolong untuk dihidupkan kembali atau untuk usaha nasabah yang tidak memiliki potensi untuk berkembang. Tanah, rumah tinggal dan bangunan yang diikat dengan hak tanggungan, pesawat terbang atau kapal laut dengan ukuran di bawahnya, serta surat-surat berharga dan saham yang aktif diperdagangkan di bursa efek Indonesia atau memiliki peringkat investasi dan diikat dengan gadai

adalah contoh agunan yang dapat diakui. sebagai jaminan pembiayaan. lebih dari 20 meter kubik yang dibebani dengan hak tanggungan, serta kendaraan dan persediaan yang dibebani secara fidusia. (Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/2/PBI/2005 Pasal 46).

Profitabilitas atau profitability

Rasio profitabilitas bank membandingkan keuntungan dengan total aset yang dimiliki selama periode waktu tertentu. Posisi modal atau aset dihitung secara rata-rata selama periode tersebut agar hasil perhitungan rasio mendekati kondisi sebenarnya. Perhitungan Return on Assets (ROA) digunakan dalam analisis rasio profitabilitas penelitian ini karena lebih akurat. Sementara NPMR lebih cocok untuk mengukur profitabilitas pada perusahaan manufaktur dan ROE lebih cocok untuk mengukur profitabilitas pada bisnis, Kemampuan manajemen bank untuk menghasilkan laba (laba) secara keseluruhan dievaluasi dengan menggunakan rasio-rasio ini. Posisi keuntungan dan utilisasi aset bank membaik dengan ROA bank yang lebih tinggi dari rata-rata..

Rumus perhitungan ROA adalah :

$ROA = \text{Total aset rata-rata} / \text{dibagi dengan laba tahunan sebelum pajak.}$

Return on Assets (ROA) dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas. Kapasitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan dari semua aset dan kemampuannya ditunjukkan oleh Pengembalian Aset ini.

Analisa Isu Syariah

Berdasarkan temuan dan analisis penelitian sebelumnya, struktur produk berdasarkan kontrak MMQ dibangun dengan cara multi kontrak (hybrid). Selain akad musyarakah, akad ijarah (leasing), akad ijarah mawsufah fi zimmah (advance/forward lease), akad bai al musawamah (penjualan), dan akad istisna. bank akan dihasilkan melalui kajian pustaka dari berbagai sumber, antara lain ketentuan fatwa syariah, standar syariah, peraturan perundang-undangan, standar dan praktik operasional di bank syariah, serta hasil penelitian atau publikasi yang relevan, sebagaimana diuraikan di bawah ini: - in-one item" yang disampaikan OJK selaku regulator terkait mengindikasikan bahwa pelaksanaan kontrak MMQ merupakan hybrid contract.

Meskipun perbankan syariah menghadapi banyak kesulitan, ada tiga faktor yang sangat penting bagi keberadaannya. Yang pertama adalah kepatuhan Syariah dalam praktiknya, bahkan di masyarakat Muslim, di mana praktik berbasis bunga lazim. Faktor kedua adalah bagaimana para praktisi di sektor keuangan mengevaluasi kinerja sistem dan apakah dapat memenuhi semua persyaratan perdagangan dan industri. Faktor ketiga adalah apakah sebagian besar umat Islam percaya bahwa perbankan syariah seperti yang ada saat ini hanya didasarkan pada hukum syariah atau hanya merupakan tiruan

dari praktik konvensional yang dipromosikan oleh ulama syariah. (Hanif, 2011).

KESIMPULAN

Abu Azam Al Hadi menegaskan: Syirkah adalah akar kata dari musyarakah. Kata “syirkah” secara harfiah diterjemahkan menjadi “alikhtilath” (pencampuran), yang mengacu pada proses penggabungan dua harta sehingga tidak dapat dibedakan lagi. Selain itu, karena terjadinya suatu transaksi merupakan penyebab terjadinya pencampuran, maka juhul ulama menggunakan istilah syirkah untuk menjelaskan satu transaksi, meskipun tidak terjadi pencampuran dari kedua bagian tersebut. Definisi syarikah secara syar'i (terminologi) sangat bervariasi di kalangan ulama. Menurut Malikiyah, syarikah adalah pemberian wewenang kepada pihak-pihak yang bekerja sama. Artinya masing-masing pihak memberikan kewenangan kepada mitranya atas harta milik bersama dengan tetap memiliki kewenangan atas hartanya sendiri. Menurut Hanabilah, syarikah adalah perpaduan antara kewenangan dan kepemilikan. Menurut Syafi'iyah, syarikah mengacu pada hak kepemilikan yang ditetapkan oleh dua pihak atau lebih. Menurut Hanafiyah, syarikah adalah transaksi antara dua pihak untuk modal dan keuntungan. Karena mengungkapkan esensi syarikah yang sebenarnya adalah transaksi, maka definisi ini paling tepat.

Tujuan bank syariah yang memberikan pembiayaan sesuai dengan syariah tidak hanya untuk memaksimalkan keuntungan dan meningkatkan industri perbankan di Indonesia, tetapi juga untuk membangun lingkungan bisnis yang aman. diantaranya:

1. Memberikan pembiayaan sesuai syariah dan memanfaatkan pengaturan bagi hasil yang tidak memberatkan debitur,
2. Memberikan bantuan kepada kaum dhu'afa yang tidak terkena dampak bank konvensional karena tidak mampu memenuhi kebutuhannya membantu yang kurang mampu secara ekonomi masyarakat yang sering dieksploitasi oleh rentenir, dengan menyediakan dana untuk operasional perusahaan

DAFTAR PUSTAKA

Deasy Rahmi Puteri, Inten Mutiea, Emylia Yuniarte. “Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, Terhadap Profitabilitas pada Bank Umum Syariah Di Indonesia” *Jurnal Penelitian Dan Pengembangan Akuntansi* Vol 8 No 1, Januari 2014

- Hoirul Ichfan, Umrotul Hasanah. "Aplikasi Pembiayaan Akad Musyarakah Pada Perbankan Syariah" *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah* Vol 2 , 1juni 2021 Hal 001-008
- Fathan Budiman. "Pengaruh Kualitas Penerapan Good Corporate Governance (GCG) Terhadap Tingkat Pengembalian dan Risiko Pembiayaan Bank Syariah di Indonesia." *Jurnal Muqtasid* Vol 7 No 2, Desember 2016
- Widiana dan Arna Asna Annisa "Menilik Urgensi Penerapan Pembiayaan Akad Salam pada Bidang Pertanian di Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia" *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah Muqtasid* 8(2), 2017: 88-101.
- Muhamad Anindya Hiroshi Purbayanto, Taufik Faturohman, Yulianti and Arson Aliludin *DO ISLAMIC BANKS IN INDONESIA TAKE EXCESSIVE RISK IN THEIR FINANCING ACTIVITIES?* *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, Vol. 8, No.1 (2022), pp. 149 - 160.
- Nuhbatul Basyariah, "Analisis Implementasi Pembiayaan Musyarakah Mutanaqishah pada Perbankan Syariah di Indonesia" *Jurnal Muqtasid*, 9 (2) 2018: 120-133 121
- Heri Sudarsono dan Jannahar Saddam Ash Shidiqie " *Equity Financing, Debt Financing, and Financial Performance in Islamic Banks* " *Muqtasid* 12 (2), 2021:89-104
- Mochammad Ilyas Junjuran, Ajeng Tita Nawangsari, Arta Agustin Melania, Agus Purnomo dan Ahmad Putikadyanto *A Comparative Study on Financial Performance between Islamic and Conventional Banking in Indonesia During the COVID-19 Pandemic.* *Muqtasid* 12 (2), 2021:75-88